



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 75 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal kesehatan serta mengimbangi beban pelayanan pada puskesmas dan jaringannya, perlu diatur dan ditetapkan Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas dan Jaringannya di Wilayah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Terubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/095/2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk teknis Jaminan Persalinan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-21/PB/2011 tentang Petunjuk Pencairan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.

4. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.
7. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Bengkalis.
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas dan Jaringanya adalah Puskesmas Perawatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan desa dan Poli Bidan Desa adalah milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah.
9. Tarif adalah penetapan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada seseorang atau badan hukum sebagai imbalan jasa pelayanan dan jasa sarana yang diterimanya.
10. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
11. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
12. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat dan pelayanan persalinan yang mencakup pelayanan medik dan penunjang medik.
13. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan oleh pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
14. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan pelayanan perizinan dibidang kesehatan.
15. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atau pemakaian sarana bahan obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai dan rujukan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
16. Warga Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili di daerah Kabupaten Bengkalis dan Mempunyai Kartu Identitas Kabupaten Bengkalis.

17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang kesehatan.
19. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
20. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
21. Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang iurannya di bayar oleh Pemerintah.
22. Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) Kabupaten Bengkalis adalah jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di Kabupaten Bengkalis yang iurannya dibayar oleh pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
23. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan promosi, pembinaan kesehatan masyarakat dan pengobatan serta rehabilitasi penyakit.
24. Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
25. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang di bentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
26. Pondok Bersalin Desa (Polindes) adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang didirikan masyarakat oleh masyarakat atas dasar musyawarah sebagai kelengkapan dari pembangunan masyarakat desa untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)/Keluarga Berencana (KB), serta pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan bidan.
27. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap.

28. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas Perawatan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
29. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kepada penderita yang datang ke Puskesmas Perawatan maupun Puskesmas Rawat Jalan dalam keadaan gawat dan atau darurat yang karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya untuk menanggulangi resiko kematian.
30. Pelayanan Rujukan adalah Pelayanan yang diberikan pada pasien yang dikirim ke PPK Lanjutan.
31. Rujukan Swasta adalah kiriman dari dokter dan atau pelayanan kesehatan swasta.
32. Jenis Pelayanan (Produk) adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
33. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal dan tindakan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
34. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
35. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk menegakkan diagnosis dan terapi diantara lain berupa pelayanan laboratorium, radiologi, diagnostik dan diagnostik lainnya.
36. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
37. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, Terapi Okupasional, Terapi Wicara, Ortorik/Prostetik, Bimbingan Sosial Medik, Jasa Psikologi dan lain-lain.
38. Akomodasi adalah pengguna fasilitas berobat/dirawat termasuk makan dan minum pasien.

BAB II KETENTUAN PENGENAAN TARIF PELAYANAN

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Tarif Pelayanan

Pasal 2

Setiap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis dikenakan tarif yang pembiayaan kesehatannya berdasarkan jenis kepesertaan dalam pola jaminan yang telah dibentuk oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah.



Pasal 3

Setiap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan jaringannya dikenakan tarif yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah dibayarkan melalui sistem kapitasi dan non kapitasi.

Pasal 4

Tarif yang ditentukan oleh kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pelayanan Kesehatan di ruang poli yang diberikan kepada Masyarakat Kabupaten Bengkalis di luar Peserta BPJS Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas tidak dikenakan biaya tarif (gratis), sedangkan untuk masyarakat diluar Kabupaten Bengkalis diluar peserta BPJS Kesehatan dikenakan biaya tarif.
- (2) Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Perawatan yang diberikan kepada Masyarakat Kabupaten Bengkalis di luar peserta BPJS Kesehatan dan peserta BPJS Kesehatan dikenakan biaya tarif.

Pasal 6

Jenis Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada peserta PBI JK/KIS dan PBI Daerah di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan jaringannya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Subjek tarif pelayanan adalah peserta PBI JK/KIS dan PBI Daerah yang mendapatkan pelayanan dari fasilitas kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan Jaringannya.

Pasal 8

Objek retribusi pelayanan adalah Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan jaringannya yang meliputi pendaftaran, observasi, diagnosa dan pengobatan.



Bagian Kedua
Golongan Tarif Pelayanan

Pasal 9

Tarif pelayanan kesehatan yang dimaksud pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 di atas termasuk golongan tarif retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan dan Tata cara Pemungutan

Pasal 10

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan dipungut di wilayah kerja tempat pelayanan kesehatan yang bersangkutan secara kapitasi dan non kapitasi.
- (2) Retribusi tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya terdiri dari :
 - a. Jasa Pelayanan.
 - b. Jasa Sarana.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Pelayanan

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tidak bertujuan untuk mencari laba, ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan dan pengembangan pelayanan, khususnya bagi peserta PBI JK/KIS dan PBI Daerah.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi peserta PBI JK/KIS dan PBI Daerah di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan jaringannya dibayarkan berdasarkan sistem pembiayaan kapitasi dan non kapitasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 dan perubahannya tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Bagian Kelima
Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Tarif pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) ditetapkan dalam bentuk paket pelayanan kesehatan kapitasi yang diberikan melalui sarana kesehatan tanpa melihat jumlah kunjungan, termasuk pemeriksaan, penunjang diagnostik dan pengobatan serta tindakan medik.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) ditetapkan dalam bentuk paket pelayanan kesehatan non kapitasi melalui sarana kesehatan rawat inap dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya diruang rawat inap.
- (3) Persalinan dilayani oleh tenaga kesehatan yang berkompeten (dokter atau bidan) dan diutamakan pada fasilitas kesehatan. Penduduk kabupaten Bengkalis yang tidak terdaftar sebagai peserta PBI JK/KIS dan PBI Daerah mendapat Jaminan Persalinan yang dibiayai dari dana Jampersal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Untuk mendukung pelayanan rujukan disediakan biaya transportasi ambulance serta jasa petugas pendamping dari Puskesmas ke Rumah Sakit atau PPK Tingkat lanjutan.
- (5) Untuk mendukung pelayanan rujukan ke PPK II dan III disediakan biaya akomodasi dan penginapan pendamping keluarga pasien sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
BESARAN TARIF DAN KOMPONEN
PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan

Pasal 14

Besaran tarif pelayanan kesehatan bagi peserta PBI JK/KIS dan PBI Daerah digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.



BAB IV
PENGELOLAAN DANA YANG TELAH MENJADI PENDAPATAN /
PENERIMAAN PELAYANAN KESEHATAN STRATA I

Pasal 15

- (1) Penerimaan fasilitas kesehatan puskesmas dan jaringannya dari pembayaran kapitasi maupun non kapitasi atas pelayanan medis yang telah diterima oleh Puskesmas dan jaringannya terlebih dahulu disetor ke kas daerah sebagai penerimaan pendapatan daerah.
- (2) Penerimaan fungsional yang telah disetorkan ke kas daerah tersebut dapat dimanfaatkan oleh Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan jaringannya sesuai mata anggaran kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD/APBD-P dalam tahun berkenaan.
- (3) Pemanfaatan dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk untuk Jasa Pelayanan, Pembelian Barang/Alat medis Habis pakai dan kebutuhan operasional lainnya yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD/APBD-P Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis untuk Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan Jaringannya dalam tahun berkenaan.
- (4) Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan Jaringannya untuk pelayanan peserta PBI JK/KIS dan PBI Daerah minimal 60% dari jumlah kapitasi dan atau non kapitasi pelayanan kesehatan dasar.
- (5) Jasa pelayanan kesehatan untuk pertolongan persalinan oleh petugas kesehatan (dokter, bidan) bagi peserta diluar peserta PBI JK dan PBI Daerah dibayarkan sebesar 85% dari jumlah klaim pelayanan persalinan.
- (6) Pembiayaan rujukan persalinan melalui Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) disediakan akomodasi dan konsumsi serta transportasi bagi pasien, pendamping dan petugas kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Besaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan maksud pemberian jasa agar terjadi akselerasi tujuan program dan tujuan MDGs, terutama pencapaian penurunan angka kematian ibu bersalin dan bayi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 13 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Desember 2016
BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. ARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 75

JENIS PELAYANAN KESEHATAN DASAR UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DIWILAYAH
KABUPATEN BENGKALIS

1. Pelayanan Kesehatan Dasar di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan Jaringannya.

a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)

Pelayanan rawat jalan tingkat pertama yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas dan jaringannya yang meliputi :

- 1) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan.
- 2) Laboratorium sederhana (darah, urin dan feses rutin).
- 3) Tindakan medis kecil.
- 4) Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut atau tambal.
- 5) Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui/ bayi dan balita.
- 6) Pelayanan Keluarga Berencana (alat kontrasepsi disediakan BKKBN), termasuk penanganan efek samping dan komplikasi.
- 7) Pemberian obat dan bahan habis pakai.
- 8) Pelayanan imunisasi dasar.
- 9) Pelayanan gawat darurat.
- 10) Pelayanan pemberian rujukan atas indikasi medis.

b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP).

Pada kondisi pasien memerlukan perawatan maka harus dilakukan perawatan lanjutan di puskesmas perawatan, jenis pelayanan rawat inap tingkat pertama pada puskesmas perawatan meliputi:

- 1) Penanganan gawat darurat.
- 2) Perawatan persalinan dan pasca persalinan.
- 3) Perawatan pasien rawat inap (termasuk akomodasi dan makan pasien) termasuk perawatan gizi buruk dan gizi kurang.
- 4) Perawatan satu hari (*one day care*).
- 5) Tindakan medis yang diperlukan.
- 6) Pemberian obat.
- 7) Pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya.
- 8) Pelayanan Rujukan.
- 9) Pertolongan sementara persiapan rujukan.
- 10) Observasi penderita dalam rangka diagnostik.
- 11) Pelayanan transportasi rujukan ambulan.
- 12) Biaya petugas pendamping rujukan.

2. Pelayanan Kesehatan Rujukan

- a. Setiap fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan yang merujuk ke fasilitas kesehatan lebih tinggi harus membuat surat rujukan yang jelas dengan mencantumkan alasan rujukan (diagnosa, spesimen, penunjang medis, pengobatan).
- b. Untuk mendukung pelayanan rujukan disediakan biaya transportasi ambulance serta jasa petugas pendamping dari Pustu, Polindes, Poskesdes ke puskesmas serta dari Puskesmas ke Rumah Sakit atau PPK Tingkat lanjutan.

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 75 Tahun 2016

TANGGAL : 30 Desember 2016

STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN PESERTA PBI JK/KIS DAN PBI DAERAH SERTA BPJS KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

I. TARIF KAPITASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN UNTUK RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA

NO	PUSKESMAS	TARIF (Rp)
1	Puskesmas atau Fasilitas Kesehatan yang setara.	3.000 - 6.000

Keterangan : Terdiri dari 40% Jasa Sarana dan 60% Jasa Pelayanan

II. TARIF NON KAPITASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN UNTUK RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA DAN PELAYANAN MATERNAL DAN NEONATAL

A. TARIF NON KAPITASI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Paket Rawat Inap per hari untuk Fasilitas Kesehatan/Puskesmas dengan perawatan	100.000

Keterangan : Terdiri dari 50% Jasa Sarana dan 50% Jasa Pelayanan

B. TARIF NON KAPITASI PELAYANAN KESEHATAN KEBIDANAN DAN NEONATAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan ANC	25.000
2	Persalinan pervaginam normal	600.000
3	Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar.	750.000

4	Pemeriksaan PNC/neonatus	25.000
5	Pelayanan tindakan paska persalinan (mis. placenta manual)	175.000
6	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	125.000
7	Pelayanan KB pemasangan: - IUD/Implant - Suntik	100.000 15.000
8	Penanganan komplikasi KB paska persalinan	125.000

Keterangan : Terdiri dari 15% Jasa Sarana dan 85% Jasa Pelayanan.

III. TARIF TRANSFORTASI AMBULAN/ANGKUTAN LAUT/RORO.

Pembiayaan untuk pelayanan ambulans, pelayanan obat rujuk balik, pelayanan skrining kesehatan tertentu, dan/atau pelayanan kesehatan pada daerah terpencil dan kepulauan dibayar oleh BPJS Kesehatan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan BPJS Kesehatan.

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 75 Tahun 2016
 TANGGAL : 30 Desember 2016

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DASAR PESERTA NON BPJS KESEHATAN
 DAN MASYARAKAT DILUAR KABUPATEN BENGKALIS DI UNIT PELAKSANA
 TEKNIS PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI WILAYAH
 KABUPATEN BENGKALIS

I. TARIF KAPITASI PESERTA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	Tarif Kapitasi Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)	-	-	-

II. PAKET RAWAT INAP PER HARI DI PUSKESMAS PERAWATAN BAGI MASYARAKAT DILUAR KABUPATEN BENGKALIS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Paket Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)	50.000,-	50.000,-	100.000,-

III. TARIF PAKET PELAYANAN PERAWATAN SATU HARI (ONE DAY CARE) BAGI MASYARAKAT DILUAR KABUPATEN BENGKALIS

NO	JENIS PELAYANA	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	Paket Perawatan satu hari	40.000,-	40.000,-	80.000,-

IV. TARIF TRANSFORTASI AMBULAN/ANGKUTAN LAUT/RORO DAN PEMULANGAN JENAZAH BAGI PESERTA NON BPJS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS DAN BAGI MASYARAKAT DILUAR KABUPATEN BENGKALIS.

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Bantuan BBM ambulance /ambulan jenazah :			
	Kurang < 10 Km	0	0	75.000,-
	Lebih > 10 Km	0	0	4.000,-/Km
2	Angkutan Laut/ro-ro	0	0	Disesuaikan dengan harga Tiket/kwitansi

Catatan : atau biaya transportasi dihitung berdasarkan bukti riil kwitansi BBM yang dikeluarkan oleh APMS/Pos APMS setempat dan termasuk tiket angkutan laut/ro-ro.

V. TARIF PETUGAS PENDAMPING RUJUKAN (DOKTER/PERAWAT/BIDAN/PETUGAS LAIN).

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	Jasa petugas pendamping rujukan :			
1	Kurang < 10 Km	0	50.000,-	50.000,-
2	Lebih > 10 Km	0	3000,-/Km	3000,-/Km

VI. TARIF PERTOLONGAN PERSALINAN

NO	JENIS PELAYANAN	FREK	TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	Pemeriksaan kehamilan (ANC)	4 kali	25.000	100.000	Mengikuti Buku Pedoman KIA. Pada kasus-kasus kehamilan dengan komplikasi /resiko tinggi frekuensi ANC dapat > 4 kali dengan penanganan di RS berdasarkan rujukan
2	Persalinan normal	1 kali	500.000	600.000	Besaran biaya ini hanya untuk pembayaran; a. Jasa Medis b. Akomodasi pasien maksimum 24 jam pasca persalinan Sedangkan untuk obat-obatan permintaan diajukan ke Dinas Kesehatan

3	Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir.	4 kali	20.000	80.000	Mengikuti Buku Pedoman KIA. Pada kasus-kasus kehamilan dengan komplikasi /resiko tinggi frekuensi ANC dapat > 4 kali dengan penanganan di RS berdasarkan rujukan.
4	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal.	1 kali	125.000	125.000	Mengikuti Buku Pedoman KIA.
5	a.Pelayanan penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan pelayanan rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas serta bayi baru lahir.	4 kali	750.000	750.000	Hanya dilakukan pada puskesmas PONED yang mempunyai tenaga yang berkompeten serta fasilitas yang menunjang. Biaya pelayanan rawat inap sesuai dengan ketentuan tarif rawat inap Puskesmas PONED yang berlaku.
	b.Pelayanan rawat inap untuk bayi baru lahir sakit.	1 kali	Sesuai tarif rawat inap Puskesmas Perawatan yang berlaku	Sesuai tarif rawat inap Puskesmas Perawatan yang berlaku	Hanya dilakukan pada Puskesmas Perawatan.
	c.Pelayanan tindakan pasca persalinan (misal manual plasenta)	1 kali	175.000	175.000	Hanya dilakukan oleh tenaga terlatih untuk itu (mempunyai surat penugasan kompetensi oleh Kadiskes setempat) dan di fasilitas yang mampu.
6	KB Pasca Persalinan				
	a.Jasa pemasangan alat kontrasepsi (KB)				
	1) IUD dan Implant	1 kali	100.000	100.000	a. Termasuk jasa dan penyediaan obat-obat komplikasi.
	2) Suntik		15.000	15.000	
	b. Penanganan komplikasi KB pasca.	1 kali	125.000	125.000	b. Pelayanan KB Kontap dilaksanakan di RS melalui penggerakan dan besaran tarif mengikuti INA-CBG's.

7	Transportasi rujukan	Setiap kali (PP)	Besaran biaya transportasi sesuai dengan SBU APBN atau sesuai dengan biaya transportasi di daerah	Biaya transportasi rujukan adalah biaya yang dikeluarkan untuk merujuk pasien.
---	----------------------	------------------	---	--

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ